



P U T U S A N
Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;
2. Tempat lahir : Bakapas (Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pampanan, RT 01, Kecamatan Pugaan,
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Rusdi Als. Abah Diang Bin Syarwani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Rusdi Als. Abah Diang Bin Syarwani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);
 - 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau;
 - 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. Rusdi Als Abah Diang Bin Syarwani pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah warung yang berada di pinggir jalan di Jl. Houling Batubara Km. 65 Desa Warukin Rt. 01, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yang mana petugas Reskrim Polsek Tanta mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika yang berada di Houling Road Km. 65 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warukin Rt.10, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian petugas kepolisian dari Polsek Tanta menuju ke lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dimana setelah petugas kepolisian dari Polsek Tanta sampai ke lokasi dan mendapati terdakwa bersama dengan saksi Rusmiati Binti Alimi (Alm), saksi Dahlia Binti Abdul Wahab (Alm) serta seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri yang diketahui bernama DPO Bahri sedang mengkonsumsi Sabu-sabu bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya oleh petugas kepolisian dari Polsek Tanta dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet), 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet) dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau.
- Bahwa sebelumnya DPO A.N. Bahri mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi Sabu-sabu dan meminta terdakwa untuk membawa peralatan untuk digunakan pada saat Sabu-sabu akan dikonsumsi. Setelah terdakwa dan DPO A.N Bahri datang ke sebuah warung, selanjutnya terdakwa serta saksi Rusmiati Binti Alimi (Alm), saksi Dahlia Binti Abdul Wahab (Alm) dan DPO A.N Bahri mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Tanta yaitu saksi Agus Setiawan Bin Abdul Hamid (Alm) dan saksi Muhammad Jandoni Iskandar Bin Mahdun pada saat penangkapan tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/04.11136.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan para terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.109.10.20.4145, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.1093, tanggal 20 Oktober 2020 yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dwi Endang Saraswati, Dra., Apt.. dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Rusdi Als Abah Diang Bin Syarwani pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah warung yang berada di pinggir jalan di Jl. Houling Batubara Km. 65 Desa Warukin Rt. 01, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yang mana petugas Reskrim Polsek Tanta mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika yang berada di Houling Road Km. 65 Desa Warukin Rt.10, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian petugas kepolisian dari Polsek Tanta menuju ke lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, dimana setelah petugas kepolisian dari Polsek Tanta sampai ke lokasi dan mendapati terdakwa bersama dengan saksi Rusmiati Binti Alimi (Alm), saksi Dahlia Binti Abdul Wahab (Alm) serta seorang laki-laki yang berhasil melarikan diri yang diketahui bernama DPO Bahri sedang mengonsumsi Sabu-sabu bersama-sama.
- Bahwa selanjutnya oleh petugas kepolisian dari Polsek Tanta dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet), 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet) dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau.

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Tanta yaitu saksi Agus Setiawan Bin Abdul Hamid (Alm) dan saksi Muhammad Jandoni Iskandar Bin Mahdun pada saat penangkapan tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) yang tertuang dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 24/04.11136.00/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan para terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.
- **Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.109.10.20.4145, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.20.1093, tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Endang Saraswati, Dra., Apt.. dengan hasil pengujian :**

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Setiawan bin Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Jandoni Iskandar bin Mahdun, dan Saksi Delta Batu Aji bin Suharto yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.20 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk dan mendapati Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi, serta seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Bahri sedang duduk di dalam warung dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet), 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau, 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet) yang berada di atas lantai di depan tempat ketiga orang tersebut duduk;
- Bahwa kemudian Bahri berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi ketika melakukan penangkapan tersebut masuk dari pintu depan warung;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi mengaku berada di tempat tersebut untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu atas ajakan seseorang bernama Bahri yang melarikan diri ketika anggota kepolisian datang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dua tiga) gram tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi adalah milik seseorang bernama Bahri yang mana Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi mengonsumsi narkotika jenis shabu, karena ketika masuk ke warung tersebut bong untuk mengonsumsi jenis shabu telah berada di atas lantai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi dengan hasil urine dari ketiga orang tersebut tidak terindikasi menggunakan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di BPOM diketahui barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram diketahui positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet) tidak dilakukan uji laboratorium karena dikhawatirkan akan merusak barang bukti;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Jandoni Iskandar bin Mahdun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Saksi Agus Setiawan bin Abdul Hamid, dan Saksi Delta Batu Aji bin Suharto yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.20 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk dan mendapati Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi, serta seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Bahri sedang duduk di dalam warung dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet), 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau, 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet) yang berada di atas lantai di depan tempat ketiga orang tersebut duduk;
- Bahwa kemudian Bahri berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi ketika melakukan penangkapan tersebut masuk dari pintu depan warung;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi mengaku berada di tempat tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu atas ajakan seseorang bernama Bahri yang melarikan diri ketika anggota kepolisian datang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi adalah milik seseorang bernama Bahri yang mana Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi mengonsumsi narkoba jenis shabu, karena ketika masuk ke warung tersebut bong untuk mengonsumsi jenis shabu telah berada di atas lantai;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi dengan hasil urine dari ketiga orang tersebut tidak terindikasi menggunakan narkoba;
 - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di BPOM diketahui barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram diketahui positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet) tidak dilakukan uji laboratorium karena dikhawatirkan akan merusak barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Delta Batu Aji bin Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Jandoni Iskandar bin Mahdun, dan Saksi Agus Setiawan bin Abdul Hamid yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.20 WITA Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa sesampainya di warung tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung masuk dan mendapati Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi, serta seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Bahri sedang duduk di dalam warung dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet), 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau, 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet) yang berada di atas lantai di depan tempat ketiga orang tersebut duduk;
 - Bahwa kemudian Bahri berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi ketika melakukan penangkapan tersebut masuk dari pintu depan warung;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi mengaku berada di tempat tersebut untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu atas ajakan seseorang bernama Bahri yang melarikan diri ketika anggota kepolisian datang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi adalah milik seseorang bernama Bahri yang mana Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan narkoba tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi mengkonsumsi narkoba

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jenis shabu, karena ketika masuk ke warung tersebut bong untuk mengkonsumsi jenis shabu telah berada di atas lantai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi dengan hasil urine dari ketiga orang tersebut tidak terindikasi menggunakan narkoba;
 - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di BPOM diketahui barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram diketahui positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet) tidak dilakukan uji laboratorium karena dikhawatirkan akan merusak barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Rusmiati binti Alm. Alimi telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA ketika Saksi sedang berada di warung milik Saksi tersebut datang seseorang bernama Bahri bersama dengan Terdakwa yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahri langsung mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian merakit bong dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu ke bong tersebut lalu Bahri dan Terdakwa menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi barang tersebut yang dijawab oleh Saksi bahwa Saksi tidak mempunyai uang tetapi Bahri mengatakan "tenang aja, gratis" sehingga Saksi pun menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;
 - Bahwa kemudian Bahri menyuruh Saksi untuk mengajak Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi yang berada di depan warung untuk ikut mengkonsumsi serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang mana Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menyetujui dan ikut bergabung ke dalam warung milik Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian setelah Bahri, Terdakwa, Saksi, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, Bahri menelfon seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi duduk;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Saksi tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita oleh Anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

5. Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkoba;
- Bahwa Saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WITA, ketika Saksi sedang duduk-duduk di depan warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi dihipir oleh Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana Saksi menyetujui kemudian masuk ke dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab;
- Bahwa ketika Saksi masuk ke dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, di dalam warung tersebut ada seseorang bernama Bahri, Terdakwa, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang sedang duduk dan di hadapan ketiga orang tersebut terdapat sebuah bong yang berada di atas lantai;
- Bahwa kemudian Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi menghisap bong tersebut secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian bong tersebut kembali diletakkan di atas lantai;
- Bahwa setelah itu Bahri menelfon seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Saksi tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan, dan disita oleh Anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 240/04.11136.00/2020 yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan: 1 (satu) klip isi 1 (satu) paket plastik memiliki berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1093 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 1093/L/I/N/2020 dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SK-705/X/DP-RH/2020/BNNK-TABALONG, yang menerangkan bahwa berdasarkan wawancara klinis menggunakan assist, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan *rapid test/ immune assay* 6 parameter, dan pemeriksaan terhadap fisik Terdakwa, disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama dengan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA ketika sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Bahri yang mengajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan meminta agar Terdakwa membawa peralatan dan bahan untuk merakit bong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak ajakan dari Bahri tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang, tetapi dijawab oleh Bahri bahwa narkotika jenis shabu tersebut disediakan oleh Bahri secara gratis dan Terdakwa nantinya akan diberi uang oleh Bahri sehingga Terdakwa menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa sampai di warung tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Bahri menyusul datang lalu Terdakwa, dan Bahri masuk ke dalam warung;
- Bahwa sesampainya di dalam warung, Bahri langsung mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian merakit bong dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu ke bong tersebut lalu Bahri dan Terdakwa menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengkonsumsi barang tersebut dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab pun menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;
- Bahwa kemudian Bahri menyuruh Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengajak Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi yang berada di depan warung untuk ikut mengkonsumsi serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang mana Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menyetujui dan ikut bergabung ke dalam warung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Bahri, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, Bahri menelfon seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi duduk;
- Bahwa sekira pukul 13.20 WITA anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian ke warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
2. 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);
3. 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau;
4. 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Bahri yang mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu di warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan meminta agar Terdakwa membawa peralatan dan bahan untuk merakit bong yang mana Bahri mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut disediakan oleh Bahri secara gratis dan Terdakwa nantinya akan diberi uang oleh Bahri sehingga Terdakwa menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa sampai di warung tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Bahri menyusul datang lalu Terdakwa, dan Bahri masuk ke dalam warung, dan sesampainya di dalam warung, Bahri langsung mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu dan kemudian Bahri merakit bong dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu ke bong tersebut kemudian menyimpan sisa serbuk bening tersebut, lalu Bahri dan Terdakwa menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengkonsumsi barang tersebut dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab pun menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;
- Bahwa kemudian Bahri menyuruh Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab untuk mengajak Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi yang berada di depan warung untuk ikut mengkonsumsi serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang mana Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menyetujui dan ikut bergabung ke dalam warung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Bahri menelfon seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa ketika anggota kepolisian datang dan melakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi, dan Bahri sedang dalam keadaan duduk, sedangkan seluruh barang bukti dalam perkara ini ditemukan anggota kepolisian berada di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi duduk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 240/04.11136.00/2020, dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1093 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I memiliki berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya dari barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SK-705/X/DP-RH/2020/BNNK-TABALONG, yang menerangkan bahwa berdasarkan wawancara klinis menggunakan assist, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan *rapid test/ immune assay* 6 parameter, dan pemeriksaan terhadap fisik Terdakwa, disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menyediakan, dan/ atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M.



Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan, atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif dalam sub unsur tersebut, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang wajib/ berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa bersama dengan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh seseorang bernama Bahri untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu di warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang mana Bahri menjanjikan bahwa Terdakwa tidak perlu mengeluarkan uang dan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dan nantinya Terdakwa akan diberi uang oleh Bahri, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa sampai di warung tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Bahri menyusul datang lalu Terdakwa, dan Bahri masuk ke dalam warung, dan sesampainya di dalam warung, Bahri langsung mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu dan kemudian Bahri merakit bong dengan dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkoba jenis shabu ke bong tersebut kemudian menyimpan sisa serbuk bening tersebut, lalu Bahri, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Bahri menelfon seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi duduk;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 240/04.11136.00/2020, dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1093 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I memiliki berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya dari barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik Bahri, yang mana Terdakwa tidak mengetahui darimana Bahri mendapatkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I memiliki berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram tersebut adalah milik seseorang bernama Bahri bukan merupakan milik Terdakwa, yang mana juga disimpan, dan dikuasi oleh Bahri sampai ketika Bahri meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di atas lantai, yang mana narkotika jenis shabu tersebut ada di warung tersebut karena disediakan oleh Bahri bukan disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidaklah terpenuhi, sehingga sub unsur percobaan, atau pemufakatan jahat yang melekat terhadap sub unsur lain juga tidak terpenuhi, dengan demikian maka seluruh unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang mana mengenai orang atau setiap orang dalam unsur ini juga telah dipertimbangkan pada unsur pertama kesatu dakwaan alternatif kesatu sehingga jelas yang dimaksud sebagai orang dalam unsur ini adalah Terdakwa M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I sendiri telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut pada pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam SEMA No 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:



- a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - f. Daun Koka seberat 5 gram;
 - g. Meskalin seberat 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa memang benar telah menyalahgunakan narkotika golongan I;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa bersama dengan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi, dan Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong terkait perkara narkotika;
- Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh seseorang bernama Bahri untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang mana Bahri menjanjikan bahwa Terdakwa tidak perlu mengeluarkan uang dan dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis dan nantinya Terdakwa akan diberi uang oleh Bahri, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari Bahri tersebut;
- Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa sampai di warung tersebut, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Bahri menyusul datang lalu Terdakwa, dan Bahri masuk ke dalam warung, dan sesampainya di dalam warung, Bahri langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu dan kemudian Bahri merakit bong dengan dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Bahri meletakkan serbuk bening yang diduga narkotika jenis shabu ke bong tersebut kemudian menyimpan sisa serbuk bening tersebut, lalu Bahri, Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menghisap bong secara bergiliran masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Bahri menelfon seseorang dan keluar dari warung tersebut, dan setelah tidak berapa Bahri masuk kembali ke dalam warung kemudian meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai di depan tempat Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi duduk;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi sedangkan Bahri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 240/04.11136.00/2020, dan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1093 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I memiliki berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya dari barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan narkotika terhadap Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: SK-705/X/DP-RH/2020/BNNK-TABALONG, yang menerangkan bahwa berdasarkan wawancara klinis menggunakan assist, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan *rapid test/ immune assay* 6 parameter, dan pemeriksaan terhadap fisik Terdakwa, disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan narkotika terhadap Terdakwa menimbulkan pertanyaan dan keraguan bagi Majelis Hakim apakah benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu?,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah benar bong yang dihisap oleh Terdakwa tersebut benar mengandung narkoba jenis shabu?

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa, Bahri, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi memang telah menghisap bong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran, akan tetapi terhadap bong yang dihisap oleh keempat orang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh penyidik dengan alasan takut merusak barang bukti, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa bong yang dihisap oleh Terdakwa memang benar mengandung narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.20.1093 diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, akan tetapi menjadi pertanyaan apakah benar barang bukti tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa?

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Bahri, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi menghisap bong masing-masing sebanyak 1 (satu) kali secara bergiliran kemudian Bahri menelfon seseorang dan keluar dari warung, baru kemudian setelah kembali ke dalam warung meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening Narkoba Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua tiga) gram di atas lantai, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidaklah dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut adalah sama dengan yang diletakkan oleh Bahri ke dalam bong, oleh karena hal tersebut hanya diketahui oleh Bahri sendiri, yang mana seseorang bernama Bahri tersebut berhasil melarikan diri dan sampai saat ini belum dapat ditangkap;

Menimbang, bahwa keberhasilan Bahri melarikan diri tersebut juga menimbulkan tanda tanya bagi Majelis Hakim, karena sangat kebetulan sekali yang mengajak mengkonsumsi narkoba adalah Bahri, yang memiliki narkoba juga Bahri, kemudian setelah Bahri menelepon seseorang kemudian Bahri langsung meletakkan narkoba jenis shabu di atas lantai dan tidak lama kemudian langsung datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Dahlia binti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi sedangkan Bahri dengan beruntungnya bisa melarikan diri sampai saat ini. Hal tersebut menjadikan tanda tanya bagi Majelis Hakim mengapa yang ditangkap hanya Terdakwa, Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab, dan Saksi Rusmiati binti Alm. Alimi, sedangkan Bahri yang menurut Majelis Hakim mempunyai peran paling besar dan paling penting justru dapat melarikan diri dan sampai saat ini masih menjadi DPO yang belum dapat ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada uraian pertimbangan tersebut di atas menimbulkan keraguan dan ketidakyakinan bagi Majelis Hakim mengenai apakah benar Terdakwa telah menghisap bong berisi narkoba jenis shabu, karena berdasarkan pemeriksaan narkoba terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari yang sama dengan hari ditangkapnya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam dunia hukum juga dikenal asas *in dubio pro reo* sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/MIL/2009, dan Nomor 2175/K/PID/2007 yang dalam pertimbangannya menyatakan jika ada keraguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa, serta juga dikenal adagium yang menyatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan bahwa Terdakwa memang benar telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menghisap dari bong pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 13.45 WITA di dalam warung milik Saksi Dahlia binti Alm. Abdul Wahab yang berada di pinggir

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Houling Road Batubara KM. 65, RT 10, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong sebagaimana dalam dakwaan Penuntut

Umum, maka haruslah dinyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,22 (nol koma dua dua) gram; yang dalam persidangan diketahui adalah merupakan narkotika;
 - 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);
 - 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau;
 - 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet);
- meskipun dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah benar telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, tetapi dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk mengkonsumsi narkotika sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa bong adalah alat untuk menghisap narkotika jenis shabu, yang mana Majelis Hakim juga mengkhawatirkan jika barang bukti akan digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut terbukti termasuk dalam narkotika golongan I dan alat untuk mengkonsumsi narkotika, sedangkan Penuntut Umum yang dalam perkara pidana bertindak sebagai perwujudan dan representasi Negara telah menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dituntut dan diinginkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan juga merupakan keinginan dan tuntutan dari negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rusdi alias Abah Diang Bin Syarwani** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening Narkotika Golongan I dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji laboratorium di BPOM Banjarmasin sehingga tersisa 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari kaca berisikan air bening yang sudah terangkai dengan bong terbuat dari kaca serta sedotan (pipet);
- 2 (dua) buah korek api Gas, warna hijau;
- 1 (satu) buah botol air mineral berisikan air bening yang sudah terangkai dengan sedotan (pipet);

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrianus Rizki Ferbriantomo, S.H.**, dan **Rimang K. Rizal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. Noryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Arditya Bima Yogha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Rizki Ferbriantomo, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Rimang K. Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Noryadi, S.H.